



BUPATI BALANGAN  
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,


- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta menggali potensi sumber pendapatan asli daerah dan perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan untuk menunjang pelayanan terhadap pengembangan dan akses jasa pelayanan air bersih kepada masyarakat serta untuk menambah sumber pendapatan daerah melalui penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, ketentuan Pasal 304 ayat (2) dan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda);



- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6173);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Menjadi Perusahaan Perseroda PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2024 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN  
dan  
BUPATI BALANGAN

MEMUTUSKAN :


Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM  
BALANGAN (Perseroda).

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.



4. Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) adalah Perseroan Terbatas Air Minum Sanggam Balangan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan..
5. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan imbalan tertentu.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat; dan
  - b. menambah Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip menghasilkan laba.

## BAB III PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3


Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah melakukan Penyertaan Modal Daerah PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sampai Tahun 2014 sebesar Rp.158.540.036.338,- (seratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh juta tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah).




- (2) Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan:
- a. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - b. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 8) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - c. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 21 Tahun 2009 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 21) dengan realisasi sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
  - d. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2010 Nomor 7) dengan realisasi sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah);
  - e. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 16) dengan realisasi sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta rupiah);
  - f. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Balangan Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2012 Nomor 22) dengan realisasi sebesar 88.764.104.341,- (delapan puluh delapan miliar tujuh ratus enam



- puluh empat juta seratus empat ribu tiga ratus empat puluh satu rupiah);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 29) dengan realisasi sebesar Rp 36.352.698.000,- (tiga puluh enam miliar tiga ratus lima puluh dua juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - h. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Balangan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2014 Nomor 23) dengan realisasi sebesar Rp 9.109.324.175,- (sembilan miliar seratus sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
  - i. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Balangan kepada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2011 Nomor 9) dengan realisasi sebesar Rp 16.013.909.822,- (enam belas miliar tiga belas juta sembilan ratus sembilan ribu delapan ratus dua puluh dua rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.82.442.009.660,- (delapan puluh dua miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ribu enam ratus enam puluh rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk barang.
- (3) Barang milik Daerah yang dijadikan penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.



Pasal 6

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh miliar rupiah).
- (2) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
- (3) Dalam hal penambahan Penyertaan Modal pada tahun anggaran berkenaan tidak sesuai dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Penyertaan Modal diakumulasikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk uang.
- (5) Dengan adanya penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), maka jumlah Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) sebesar Rp. 260.982.045.998,00 (dua ratus enam puluh miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

BAB IV  
BAGI LABA


Pasal 7

- (1) Bagian laba dari penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) yang menjadi hak Pemerintah Daerah disetor ke kas umum Daerah dan dianggarkan dalam APBD sebagai penerimaan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyetoran laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB V  
TATA CARA PENGANGGARAN DAN  
PENGELOLAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan penambahan Penyertaan Modal Daerah dengan besaran Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1).



- (2) Besaran penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (3) Pelaksanaan penambahan Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 9


- (1) Bupati melaksanakan pengawasan atas penambahan Penyertaan Modal Daerah yang diatur dalam peraturan ini.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk salah satu pejabat dalam hal mewakili rapat umum pemegang saham.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki wawasan di bidang organisasi Perusahaan Daerah Air Minum dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang secara profesional bertanggungjawab kepada Bupati.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 10

Pendanaan penambahan Penyertaan Modal yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal 23 Desember 2024  
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin  
pada tanggal 23 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 10  
NOREG (10-110/2024) PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2024

f

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN (Perseroda)

I. UMUM

Dalam rangka menambah kualitas cakupan pelayanan air bersih serta memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Balangan, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah, Pemerintah Kabupaten Balangan perlu melakukan penambahan Penyertaan Modal kepada PT. Perusahaan Air Minum Sanggam Balangan (Perseroda).

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
CukupJelas
- Pasal 2  
CukupJelas
- Pasal 3  
CukupJelas
- Pasal 4  
CukupJelas
- Pasal 5  
CukupJelas
- Pasal 6  
CukupJelas
- Pasal 7  
CukupJelas
- Pasal 8  
CukupJelas
- Pasal 9  
CukupJelas
- Pasal 10  
CukupJelas
- Pasal 11  
CukupJelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN NOMOR 159



LAMPIRAN:  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BALANGAN  
 NOMOR 10 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PENMABAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA  
 PERSEROAN TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH YANG DIJADIKAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN  
 TERBATAS AIR MINUM SANGGAM BALANGAN

A. Barang Berupa Tanah

NO	NAMA BARANG	LUAS (M <sup>2</sup> )	LETAK / ALAMAT	SERTIFIKAT		HARGA (Rp)
				TANGGAL	NOMOR	
1	5	8	10	12	13	16
1	Tanah Kantor PDAM Batumandi	2610.00	Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kab Balangan	25/08/1998	17.06.08.06.4.00001	104.400.000,00
2	Tanah Perkantoran PDAM Paringin Timur	750	Kel. Paringin Timur Kec.Paringin Kab.Balangan	0000-00-00		22.500.000,00
3	Tanah Perkantoran IKK PDAM Paringin	10000	Gn. Pandau Kel. Paringin Timur Kec.Paringin	0000-00-00		400.000.000,00
4	Tanah Perkantoran IKK PDAM Awayan	2232	Desa Badalungga Kec. Awayan Kab. Balangan	0000-00-00		89.300.000,00
5	Tanah Perkantoran IKK PDAM Halong	3712	Desa Halong, Kec.Halong Kab.Balangan	25/08/1998	17.06.12.05.4.00013 dan 17.06.12.05.4.00014	111.400.000,00
6	Tanah Perkantoran IPA II PDAM Malihu/Lamida Bawah	1972	Lamida Bawah Kecamatan Paringin Kab. Balangan	25/08/1998	17.06.10.17.4.00001	65.300.000,00

BAGIAN HUKUM  
 SETDA

f

7	Tanah Perkantoran IKK PDAM Lampihong	936	Desa Simpang Tiga Kec. Lampihong Kab. Balangan	0000-00-00		18.700.000,00
8	Tanah Perkantoran IKK PDAM Juai	7743	Mungkur Uyam, Kec. Juai Kab. Balangan	25/08/1998	17.06.11.18.4.00010	271.000.000,00
9	Tanah Kantor Jaga PDAM	2272.00	Desa Muara Pitap Kec Paringin Selatan	0000-00-00		102.240.000,00
10	Tanah IKK PDAM Desa Inan Kec. Paringin Selatan	4112.00	Desa Inan Kecamatan Paringin Selatan Kab. Balangan	0000-00-00		123.334.447,00
11	Tanah Lokasi IPA PDAM Gunung Pandau Paringin Timur	3000	Jl. Paringin-Halong Desa Gunung Pandau RT.9 Kelurahan Paringin Timur	0000-00-00		438.525.000,00
12	Tanah Kantor Bantu PDAM & Reservoir Kec. Paringin Selatan	2000	Desa Muara Pitap Kec. Paringin Selatan	01/05/2009	17.13.07.01.1.00709	439.042.500,00
13	Tanah Perluasan IKK PDAM Gn Pandau	7291	Jl. Gunung Pandau RT 09 Kel. Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan	0000-00-00		1.460.231.000,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA

f

B. Berupa Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Merk / Type	Ukuran / CC	Bahan	Tahun					Harga (Rp)
						Rangka	Mesin	Polisi	BPKB	
1	Mobil Double Cabin	Merk : hilux type g	2.500 -		2012	MR0FR22G9C 0613830	2KD506337 2	DA 956 Y	J-01320058	333.400.000,00
2	Station Wagon ( Mobil )	Merk : Toyota Rush	1500	Besi dll	31/12/2010	MHFE2CJ3JA K029321	DBV5941	DA 1103 YE	No 2803005M	202.250.000,00
3	Mobil Truck Tangki	Merk : Isuzu	4500	Besi dll	2009	MHCNK71LY9J 013258	BO13258	DA 936 Y	137673	249.500.000,00


BAGIAN HUKUM  
SETDA



C. Berupa Bangunan dan Gedung

NO	NAMA BARANG	KONSTRUKSI BANGUNAN		LUAS LANTAI (M <sup>2</sup> )	LETAK / LOKASI	HARGA (Rp)
		BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK			
1	5	9	10	11	12	19
1	Kantor dan Rumah Pompa PDAM Gunung Pandau	Tidak	Beton	54 m2	Desa Gunung Pandau Kec.Paringin Kab.Balangan	56.500.000,00
2	Kantor PDAM Batumandi/ Riwa	Bertingkat	Beton	47 m2	Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kab Balangan	34.100.000,00
3	Workshop PDAM Halong	Tidak	Beton	50 m2	Desa Halong, Kec.Halong Kab.Balangan	28.700.000,00
4	Kantor PDAM Halong	Tidak	Beton	108 m2	Desa Halong, Kec.Halong Kab.Balangan	17.200.000,00
5	Workshop PDAM Juai/ Mungkur Uyam	Tidak	Beton	72 m2	DesaLampihong, Kec.Lampihong Kab.Balangan	41.300.000,00
6	Kantor PDAM Juai/ Mungkur Uyam	Tidak	Beton	48 m2	DesaLampihong, Kec.Lampihong Kab.Balangan	27.600.000,00
7	Workshop PDAM Lampihong	Tidak	Beton	48 m2	Kecamatan Lampihong Kab. Balangan	27.600.000,00
8	Workshop PDAM Lamida Bawah	Tidak	Beton	506 m2	Kecamatan Paringin Kab. Balangan	41.300.000,00
9	Workshop PDAM Paringin Timur	Tidak	Beton	70 m2	Desa Paringin Timur Kec.Paringin Kab.Balangan	40.200.000,00
10	Kantor PDAM Paringin Timur	Tidak	Beton	120 m2	Desa Paringin Timur Kec.Paringin Kab.Balangan	68.900.000,00

11	Rumah Pompa PDAM Batumandi	Tidak	Beton	60 m2	Kecamatan Batumandi Kab. Balangan	44.300.000,00
12	Rumah Dinas II PDAM Halong	Tidak	Beton	48 m2	Desa Halong, Kec.Halong Kab.Balangan	27.600.000,00
13	Rumah Dinas I PDAM Halong	Tidak	Beton	24 m2	Desa Halong, Kec.Halong Kab.Balangan	13.800.000,00
14	Rumah Dinas II PDAM Juai/ Mungkur Uyam	Tidak	Beton	48 m2	DesaLampihong, Kec.Lampihong Kab.Balangan	23.600.000,00
15	Rumah Dinas I PDAM Juai/ Mungkur Uyam	Tidak	Beton	48 m2	DesaLampihong, Kec.Lampihong Kab.Balangan	27.600.000,00
16	Rumah Dinas PDAM Lampihong	Tidak	Beton	36 m2	Kecamatan Lampihong Kab. Balangan	13.300.000,00
17	Rumah Dinas PDAM Lamida Bawah	Bertingkat	Beton	42 m2	Kecamatan Paringin Kab. Balangan	20.700.000,00
18	Rumah Dinas I PDAM Lamida Bawah	Tidak	Beton	54 m2	Kecamatan Paringin Kab. Balangan	24.100.000,00
19	Gudang Kimia PDAM	Tidak	Beton	36 m2	Desa Gunung Pandau Kec.Paringin Kab.Balangan	79.650.000,00



D. Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO	NAMA BARANG	KONSTRUKSI	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	LUAS (M <sup>2</sup> )	LETAK / LOKASI	HARGA (Rp)
1	Halaman IKK Batumandi	aspal	100	4	400	Halaman IKK Batumandi kec. batumandi	111.200.000,00
2	Pipa Air Baku IKK Batumandi	pipa, dll	0	0	0	Desa Riwa Kecamatan Batumandi Kab Balangan	23.096.626.000,00
3	Pelayanan IKK Batu Mandi	beton, dll	55,00 m	58,00 m	31,90 m <sup>2</sup>	Desa Batumandi, Kec. batu mandi	128.642.475,00
4	IPA Kapasitas 20 Liter/detik Beserta Kelengkapannya Kec. Batumandi	pipa	2.500,00 m	1,00 m	2.500,00 m <sup>2</sup>	Kecamatan Batumandi Kab. Balangan	7.125.141.000,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA



5	Sambungan Rumah Di Kec. Paringin	pipa dan Meteran Air	864,00 m	1,00 m	864,00 m2	kecamatan paringin	153.520.000,00
6	Jaringan perpipaan untuk sambungan rumah kec. tebing tinggi	pipa	3.881,00 m	1,00 m	3.881,00 m2	kecamatan tebing tinggi	3.109.995.500,00
7	Pengadaan dan Pemasangan Pipa Air Bersih Desa Minduin	-	1.175,00 m	1,00 m	1.175,00 m2	Desa Minduin kecamatan batumandi	236.330.000,00
8	Jaringan Pipa Distribusi IPA 2 Kec. Paringin	-	864,00 m	1,00 m	864,00 m2	Jl.Paringin-Halong Desa Gunung Pandau RT.9 Kelurahan Paringin Timur	50.220.000,00
9	Jaringan Pipa Distribusi IKK Batumandi	-	864,00 m	1,00 m	864,00 m2	Desa Batumandi, Kec. batu mandi	50.992.000,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA

*f*

10	Jaringan dan Perpipaan Untuk Sambungan Rumah Kec. Awayan	pipa	4.794,00 m	1,00 m	4.794,00 m2	kecamatan awayan	2.279.351.992,00
11	Pengembangan Air Bersih Kecamatan Paringin Selatan	-	6.800,00 m	1,00 m	6.800,00 m2	Kecamatan Paringin Selatan	2.227.997.000,00
12	Pengembangan Air Bersih Kecamatan Juai	-	2.000,00 m	1,00 m	2.000,00 m2	kecamatan juai	1.900.516.000,00
13	Pemindahan Pipa Air Bersih Di Kelurahan Batu Piring	-	985,00 m	1,00 m	985,00 m2	Kelurahan Batu Piring	287.937.000,00
14	Jaringan SPAM Kawasan Juai Kec. Juai	Beton dll	700,00 m	1,00 m	700,00 m2	juai kec. juai	3.734.853.000,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA



15	Pengembangan Air Bersih Kecamatan Paringin Selatan - Batumandi	Dls	8.000,00 m	1,00 m	8.000,00 m2	Kecamatan Paringin Selatan - Baatumandi	8.735.445.000,00
16	Pemindahan pipa air bersih	Pipa dll	1.550,00 m	1,00 m	1.550,00 m2	pipa air bersih	999.856.000,00
17	Pengadaan dan Pemasangan WTP 50 Lt/Dtk dan Jaringan Perpipaan Kecamatan Paringin	Beton dll	13,20 m	5,60 m	74,00 m2	Kecamatan Paringin	10.505.044.000,00
18	Jaringan Perpipaan dengan Pemanfaatan IDLE Capacity dari IKK/SPAM Paringin Selatan 2L/Detik Didesa Kaladan (DAK AIR MINUM)	Pipa	5.195,00 m	1,00 m	5.195,00 m2	Kecamatan Paringin Selatan	1.844.058.550,00
19	Jaringan Perpipaan Kecamatan Lampihong	Pipa	8.475,00 m	1,00 m	8.475,00 m2	Kec. Lampihong	2.841.619.634,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA

*f*

20	Pipa SR Kelurahan Batu Piring	Pipa	1.325,00 m	1,00 m	1.325,00 m2	Desa Putat Basiun Kec. Awaysan Kab. Balangan	224.896.950,00
21	Jaringan Pipa Perkantoran Paringin Selatan	pipa	775,00 m	1,00 m	775,00 m2	Desa Putat Basiun Kec. Awaysan Kab. Balangan	198.694.000,00
22	Jaringan Perpipaian SPAM IKK Batu Mandi Untuk Desa Mantimin, Riwa, Batu Mandi Dan Lok Batu Kec. Batumandi Kab. Balangan	-	2.238,62 m	1,00 m	2.238,62 m2	---	1.721.830.570,00
23	Jaringan Perpipaian SPAM IKK Paringin Untuk Kelurahan Paringin Kota, Paringin Timur Kec. Paringin Kab. Balangan	-	3.677,30 m	1,00 m	3.677,30 m2	Kecamatan Paringin	1.540.430.042,00
24	Jaringan Perpipaian Desa Sumber Rejeki Kec. Juai	lainnya	0,00 m	0,00 m	0,00 m2	kecamatan juai	2.308.771.000,00

BAGIAN HUKUM  
SETDA



25	Jaringan Perpipaan Kawasan Kecamatan Awayan	Pipa	4.615,00 m	0,60 m	2.769,00 m <sup>2</sup>	Kec. Awayan	1.938.869.000,00
----	--	------	------------	--------	-------------------------	-------------	------------------

  
BUPATI BALANGAN,  
H. ABDUL HADI

L  
F